



BPK-ANAO

Perkuat Pemeriksaan Kinerja

PELATIHAN BERFOKUS PADA ASPEK KUNCI PEMERIKSAAN KINERJA, ANTARA LAIN, ANALISIS RISIKO, PERENCANAAN PEMERIKSAAN STRATEGIS, PEMAHAMAN STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PELAPORAN.



9


BPK Ungkap Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur TIK di Kemenkominfo

21

BPK Rekomendasikan Peningkatan *Foresight* di Korea Selatan

36

Humas BPK Diminta Respons Revolusi Digital



PENGARAH

Isma Yatun
Hendra Susanto
Nyoman Adhi Suryadnyana
Daniel Lumban Tobing
Achsanul Qosasi
Haerul Saleh
Ahmadi Noor Supit
Pius Lustrilanang
Slamet Edy Purnomo

PENANGGUNG JAWAB

Bahtiar Arif

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Fitri Yuliantri Permana
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya
daripihak yang terkait dengan
pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018
tentang Kode Etik BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memperkuat pemeriksaan kinerja. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan meningkatkan kemampuan auditor melalui pelatihan pemeriksaan kinerja.

Program penguatan pemeriksaan kinerja tersebut digelar dengan menggandeng Australian National Audit Office (ANAO). Pelatihan pemeriksaan kinerja ini menghadirkan tiga *subject matter expert* (SME) dari ANAO.

Selama periode Agustus-Desember 2023, mereka memberikan pelatihan kepada tim pemeriksaan kinerja BPK yang terpilih terkait tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pelatihan berfokus pada aspek kunci pemeriksaan kinerja, antara lain, analisis risiko, perencanaan pemeriksaan strategis, pemahaman strategi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja, dan pelaporan.

Tema ini menjadi salah satu isu utama yang redaksi angkat pada edisi Oktober 2023. Hal ini mengingat melalui pemeriksaan kinerja, BPK diharapkan dapat menambah tujuan strategis untuk memberikan dampak. Selain itu, juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program.

Pada *Sharing Knowledge*, redaksi mengangkat tema mengenai *transfer pricing*. Hal ini dilakukan melalui Knowledge Transfer Forum Biro SDM terkait ketentuan perpajakan tentang *transfer pricing*. Acara ini digelar agar insan BPK dapat memahami konsep dasar dari *transfer pricing* dan penerapannya di Indonesia. Termasuk pengaruhnya dalam perspektif di pajak internasional.

Di edisi kali ini juga Ketua BPK Isma Yatun mengingatkan kembali akan pentingnya penguatan keamanan siber. Apalagi, organisasi pemerintahan merupakan target utama dalam kejahatan siber karena sektor ini merupakan bagian terbesar dari pemilik data maupun informasi publik yang *secretive*, *sensitive*, dan *high value*.

Oleh karena itu, meningkatkan keamanan siber atau *cyber security* menjadi penting. Dengan begitu, organisasi pemerintahan tetap waspada terhadap ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan berskala besar.

Simak juga pembahasan dari Employee Care Center (ECC) BPK mengenai stres. Apa saja gejala yang ditimbulkan seseorang saat mengalami stres dan bagaimana cara mengatasinya?

Selamat menikmati. ~



4 >> BPK-ANAO Perkuat Pemeriksaan Kinerja

Pelatihan berfokus pada aspek kunci pemeriksaan kinerja, antara lain, analisis risiko, perencanaan pemeriksaan strategis, pemahaman strategi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja, dan pelaporan.



9 >> BPK Ungkap Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur TIK di Kemenkominfo

Pemanfaatan atas infrastruktur TIK belum memadai dalam mendukung transformasi digital.



12 >> BPK Dorong Perbaikan Upaya Optimalisasi Waduk dan Modernisasi Irigasi

Pelaksanaan Modernisasi Irigasi belum sesuai dengan pedoman teknisnya.

- 14 >> BPK Ungkap Program *Analog Switch Off* Masih Perlu Perbaikan
- 17 >> Mengenal Ketentuan Perpajakan tentang *Transfer Pricing*
- 21 >> BPK Rekomendasikan Peningkatan *Foresight* di Korea Selatan
- 23 >> Ikut Lakukan *Peer Review* BPK, Ketua BPK Apresiasi SAI Swiss
- 24 >> Wakil Ketua BPK Mendukung Pelaksanaan ITSA
- 26 >> Talking to Strangers, Apa yang Seharusnya Kita Ketahui Mengenai Orang Tak Dikenal
- 29 >> Kenali dan Atasi Stres dalam Bekerja
- 31 >> Terus Perkuat Keamanan Siber
- 36 >> Humas BPK Diminta Respons Revolusi Digital
- 38 >> Pengelolaan Dana BOSP Harus Terus Diawasi
- 40 >> Implikasi Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang Mengubah Standar Harga Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi dalam LHP BPK
- 48 >> Berita Foto

BPK-ANAO

Perkuat Pemeriksaan Kinerja

PELATIHAN BERFOKUS PADA ASPEK KUNCI PEMERIKSAAN KINERJA, ANTARA LAIN, ANALISIS RISIKO, PERENCANAAN PEMERIKSAAN STRATEGIS, PEMAHAMAN STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PELAPORAN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan mengakselerasi tujuan negara. Melalui fungsi pemeriksaan yang dimiliki, termasuk pemeriksaan kinerja, BPK dapat membantu pemerintah untuk memastikan program yang digulirkan berjalan efektif.

Atas alasan itu, BPK terus berupaya memperkuat pemeriksaan kinerja. Salah satu upaya itu adalah dengan meningkatkan kemampuan auditor dengan menggelar pelatihan pemeriksaan kinerja.

Program penguatan pemeriksaan kinerja tersebut digelar dengan menggandeng Australian National Audit Office (ANAO). Pelatihan pemeriksaan kinerja ini menghadirkan tiga *subject matter expert* (SME) dari ANAO.

Ketiga SME tersebut adalah Kristian Gage yang merupakan Senior Advisor ANAO untuk BPK, Senior Director ANAO Michael Commens, dan Senior Director ANAO Josh Francis. Mereka

memberikan pelatihan kepada tim pemeriksaan kinerja BPK yang terpilih. Pelatihan digelar pada periode Agustus-Desember 2023.

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pelatihan kepada tim pemeriksa kinerja BPK pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pelatihan berfokus pada aspek kunci pemeriksaan kinerja, antara lain, analisis risiko, perencanaan pemeriksaan strategis, pemahaman strategi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja, dan pelaporan.

Adapun tim yang diutamakan mendapat pelatihan pemeriksaan kinerja adalah tim dengan fokus pemeriksaan pada respon kesehatan, digital, sosial atau ekonomi (*emergency* atau *recovery*) terhadap pandemi, atau topik lain yang menjadi perhatian BPK.

Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage mengatakan, pelatihan pemeriksaan kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO yang sudah terjalin sejak 2006.



Melalui pemeriksaan kinerja yang dilakukan, BPK dapat menambah tujuan strategisnya untuk memberikan dampak dan mendukung parlemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program.



"Melalui kerja sama bilateral yang telah terjalin erat ini, kita bisa saling berbagi pengalaman dan masukan untuk meningkatkan kinerja kita sebagai lembaga pemeriksa," kata Kristian dalam wawancara dengan *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

NILAI TAMBAH

Kristian menekankan, pemeriksaan kinerja penting untuk terus diperkuat. Sebab, pemeriksaan kinerja dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, parlemen, pemerintah, maupun *stakeholder* lainnya.

"Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat ditingkatkan melalui pemeriksaan kinerja," kata Kristian.

Kristian menambahkan, pelatihan pemeriksaan kinerja oleh ANAO bukan pertama kali dilakukan, melainkan sudah digelar sejak beberapa tahun terakhir.

"Melalui pemeriksaan kinerja yang dilakukan, BPK dapat menambah tujuan strategisnya untuk memberikan dampak dan mendukung parlemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program," kata Kristian.

Seperti diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.



■ Kristian Gage, Josh Francis, dan Michael Commens

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Dalam menilai aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan.

Manfaat pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara objektif dan sistematis menggunakan berbagai macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi.

Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik. Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, simpulan, dan rekomendasi.

TANTANGAN BPK

Senior Director ANAO Michael Commens merasa sangat senang bisa kembali membagi pengalaman dan pengetahuannya terkait pemeriksaan kinerja kepada pemeriksa BPK. Ini merupakan tahun kedua Michael terlibat dalam program pelatihan pemeriksaan kinerja.

Menurut Michael, ada sejumlah tantangan yang dihadapi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja. Tantangan itu karena para auditor BPK berlatar belakang sebagai auditor laporan keuangan.

Dia mengatakan, audit kinerja bisa serupa dengan audit keuangan. Akan tetapi, sejatinya ada perbedaan dalam hal persyaratan audit hingga keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja secara efektif.

"Dan menurut saya itulah salah satu tantangan yang dihadapi BPK. BPK tidak memiliki auditor kinerja secara khusus," kata Michael.

Tantangan lain BPK adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan. Michael mengungkapkan, pemeriksa ANAO memiliki jangka waktu pemeriksaan kinerja yang lebih lama dibandingkan pemeriksa BPK.

Pemeriksa ANAO biasanya melakukan audit lapangan dan penulisan laporan selama enam bulan. "Kemudian, dilakukan peninjauan laporan selama beberapa bulan lagi sebelum kami menerbitkan audit kinerja. Berbeda dengan BPK yang biasanya melakukan pemeriksaan kinerja dalam jangka waktu yang terbilang singkat," kata Michael.

Menurut Michael, sejumlah hal itu yang menjadi tantangan besar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja.

"Jika Anda hanya mempunyai waktu yang singkat, maka Anda harus benar-benar menargetkan dan mengerahkan sumber daya agar mereka memberikan nilai maksimal dari audit. Dan itu adalah sesuatu yang telah kami kerjakan secara konsisten dengan tim di BPK, baik tahun lalu maupun tahun ini," kata Michael.

Dia menekankan, kerja sama BPK dan ANAO adalah untuk memberikan perspektif ANAO mengenai pelingkupan audit hingga memanfaatkan waktu dan sumber daya yang terbatas. "Dengan keterbatasan itu, kita harus menghasilkan audit yang bernilai dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat serta berdampak," ujar Michael.

Senior Director ANAO Josh Francis yang menjadi salah satu *subject matter expert* dalam pelatihan audit kinerja mengatakan, dirinya memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam audit ekonomi hijau, perubahan iklim, dan energi.

Josh mengatakan, ekonomi hijau dan perubahan iklim merupakan sektor penting di masa depan. "Saya rasa kita memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat pendekatan yang dilakukan SAI terkait bidang-bidang tersebut," katanya.

Josh mengatakan, ada *framework* di dunia internasional dalam hal pelaporan penurunan gas rumah kaca. Setiap negara, kata dia, sebenarnya melaporkan berdasarkan kerangka kerja yang sama.

"Kita bisa membahas seperti apa peran SAI untuk mengembangkan pendekatan dan standar untuk mengaudit pelaporan gas rumah kaca tersebut."

Josh pun mengapresiasi seminar pemeriksaan kinerja ekonomi hijau yang sempat digelar BPK pada Juni. Menurut dia, penyelenggaraan seminar itu menunjukkan bahwa BPK ingin menjadi pemimpin dalam pemeriksaan kinerja ekonomi hijau.

"Ini merupakan kesempatan luar biasa bagi kami untuk bekerja sama dan menjadi mitra dalam mengawal ekonomi hijau serta perubahan iklim. Menurut saya, semakin kita meningkatkan kemitraan, maka semakin kita dapat memahami risiko bersama." ~



Jika Anda hanya mempunyai waktu yang singkat, maka Anda harus benar-benar menargetkan dan mengerahkan sumber daya agar mereka memberikan nilai maksimal dari audit. Dan itu adalah sesuatu yang telah kami kerjakan secara konsisten dengan tim di BPK, baik tahun lalu maupun tahun ini.



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



BPK Ungkap Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur TIK di Kemenkominfo

PEMANFAATAN ATAS INFRASTRUKTUR TIK BELUM MEMADAI DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL.



KOMINFO.GO.ID

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung Transformasi Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2020–2022 di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena dampak terjadinya pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan arus digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi suatu hal yang pasti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 telah memasukkan tujuh agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang diwujudkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu Program Prioritas dari agenda Prioritas Nasional 5: "Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar". Dalam rangka mewujudkan Program Transformasi Digital, Kementerian Kominfo mengemban tugas penting dalam menyiapkan fondasi dan ekosistem digital melalui pembangunan infrastruktur TIK yang makin meluas di Indonesia.

BPK mencatat adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan efektivitas penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka mendukung transformasi digital, antara lain Kemenkominfo dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur *fiber optic* Palapa Ring sesuai target RPJMN 2014-2019. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional komersial, dimana saat ini BAKTI telah membuat perjanjian kerja sama komersialisasi. Kegiatan komersialisasi tersebut merupakan wujud utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring yang telah dibangun.

Dalam penyediaan infrastruktur digital pemerintahan berupa Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo telah memulai persiapan pembangunan PDN sejak Tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2022 telah dilakukan *groundbreaking* pembangunan PDN Cikarang, Bekasi. Terkait dengan pembangunan PDN di Batam, Kementerian Kominfo telah menyelesaikan sertifikasi lahan seluas 50.066 meter



persegi di Nongsa, Kota Batam. Pada 2022, telah memasuki tahap *Tender Consultant Services* yang berjalan paralel dengan proses *loan agreement* dan menunggu *Framework Arrangement (FA) 2022-2026* yang masih pembahasan dengan pemerintah Korea dan Kemenlu RI. Sementara PDN dalam proses pembangunan, Ditjen Aptika telah menyelenggarakan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hingga bulan November Tahun 2022, telah bergabung sebanyak 309 K/L/D yang telah memanfaatkan PDNS.

Kemudian, dalam menyiapkan infrastruktur multipleksing yang merupakan infrastruktur utama dalam penyiaran digital, Kemenkominfo telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain dengan memberikan hibah sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran kepada LPP TVRI melalui program dukungan infrastruktur penyiaran digital. Selain itu Kemenkominfo telah turut mempersiapkan ekosistem penyiaran digital melalui penyediaan bantuan *Set Top Box (STB)* kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).

Namun, selain capaian diatas, BPK juga menemukan lima permasalahan pokok yang dapat mengganggu efektivitas penyediaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung transformasi digital yang memerlukan perbaikan. Hal itu antara lain perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas. BPK menemukan, pemerintah belum menetapkan regulasi terkait pelaksanaan transformasi digital dan tata kelola kelembagaan transformasi digital.

Perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga kurang efektif dalam mendukung Transformasi Digital, terutama perencanaan atas pembangunan fisik dan pemanfaatan/utilisasi jaringan tulang punggung fiber optik Palapa Ring, pembangunan Pusat Data Nasional dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung *analog switch off (ASO)*.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur TIK, antara lain pelaksanaan penggelaran kabel fiber optik Manado-Ondong siau tidak berdasarkan hasil perencanaan yang akurat, penyediaan infrastruktur

Pusat Data Nasional belum sesuai target RPJMN, dan penyediaan infrastruktur penyiaran belum memadai sehingga pelaksanaan ASO tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan UU Ciptaker.

Pemanfaatan atas infrastruktur TIK pun belum memadai dalam mendukung transformasi digital terutama pemanfaatan kapasitas fiber optik palapa Ring dan pemanfaatan digital dividen pita frekuensi 700 MHz belum terlaksana karena Kemenkominfo belum dapat menyelesaikan pelaksanaan ASO secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi atas penyediaan infrastruktur TIK belum memadai terutama monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara.

"Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Kementerian Kominfo, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung transformasi digital pada Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2020 sampai 2022 kurang efektif," ungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



BPK juga menemukan lima permasalahan pokok yang dapat mengganggu efektivitas penyediaan dan pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung transformasi digital yang memerlukan perbaikan. Hal itu antara lain perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas.

Guna meningkatkan kinerja Kementerian Kominfo menjadi lebih baik, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kominfo, antara lain untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkominfo agar mengusulkan kepada Bappenas dan kementerian lembaga (K/L) terkait untuk melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan peraturan yang memberikan arah, peta jalan, *focal point* dan K/L Koordinator termasuk instrumen hukum aturan pelaksanaannya. Sekjen Kemenkominfo juga perlu memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk menyusun rancangan Indikator Kinerja Utama Transformasi Digital dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan K/L terkait.

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Kominfo untuk memerintahkan Direktur Utama Bakti agar berkoordinasi dengan penyelenggara jaringan serat optik untuk menyusun usulan kebijakan yang mengatur pengoperasian dan pemanfaatan interkoneksi bersama antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan milik pihak lain secara lengkap, wajar, dan adil untuk jangka waktu selama masa konsesi jaringan Palapa Ring.

Direktur Bakti perlu membuat analisa/kajian strategis dan teknis penentuan lokasi NOC layanan di masa mendatang yang menjamin

adanya interkoneksi dengan pemilik jaringan serat optik lain serta memastikan pemindahan jalur Segmen Manado-Ondong Siau Palapa Ring Tengah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Kominfo juga perlu memerintahkan Direktur Jendral Aptika agar melakukan kajian pembangunan PDN berikutnya dengan optimal dengan mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan pada K/L/D dari sisi kebutuhan kapasitas dan tingkat keamanan data para pengguna PDN. Kemudian, menginstruksikan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan untuk menyusun langkah-langkah teknis persiapan pelaksanaan migrasi data dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap sistem dan perangkat PDN yang dibangun saat ini.

Kemudian, Menteri Kominfo juga perlu memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) agar memerintahkan Direktur Penyiaran sebagai Ketua Tim pelaksana harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital agar segera merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan ASO di 88 wilayah yang belum ASO. Kemudian, mengusulkan kepada Menteri Kominfo untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada penyelenggara multipleksing yang tidak memenuhi komitmen pembangunan perangkat penyiaran serta penyediaan dan pendistribusian STB. Dirjen PPI juga perlu menyelesaikan tahapan ASO secara menyeluruh sehingga pita frekuensi 700 MHz sesuai dengan target dapat segera dimanfaatkan untuk digital dividen.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan BPK, Kemenkominfo menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~

BPK Dorong Perbaikan Upaya Optimalisasi Waduk dan Modernisasi Irigasi

PELAKSANAAN MODERNISASI IRIGASI BELUM SESUAI DENGAN PEDOMAN TEKNISNYA.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan signifikan dari pemeriksaan kinerja atas Optimalisasi Waduk Multiguna dan Pelaksanaan Modernisasi Irigasi Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yaitu pemeriksaan tematik nasional pada Prioritas Nasional (PN) 5 Tahun 2022 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya pada Program Prioritas (PP) 1 yakni Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas (KP) 6 yakni Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 18 yakni Waduk Multiguna.

Pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama menyangkut Target SDGs Nomor 2.4, di mana pada tahun 2030 Indonesia perlu memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi. Selain itu, terdapat target SDGs Nomor 6.5, di mana pada tahun 2030 mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai upaya Kementerian PUPR dalam melaksanakan optimalisasi fungsi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi untuk meningkatkan pemenuhan layanan irigasi. Lingkup pemeriksaan adalah kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya, dengan daerah sampel yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat, pada Tahun 2020 sampai 2022 (Semester I). Fokus pemeriksaan adalah pada kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, yang meliputi kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat upaya dan capaian pemerintah dalam upaya optimalisasi fungsi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi. Dari target pembangunan 63 Waduk Multiguna sesuai RPJMN 2020-2024, hingga akhir 2022 Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan atas 38 bendungan di antaranya, yang bersumber dari APBN. Kemudian, telah terdapat Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi, yang diterbitkan melalui Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2019 tanggal 28 Maret 2019. Modernisasi Irigasi telah dimulai dilakukan terutama atas infrastruktur sarana dan prasarana irigasi pada



PUGO.ID



Fokus pemeriksaan adalah pada kegiatan optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi, yang meliputi kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

sembilan daerah irigasi percontohan, dan hingga akhir 2022 telah terbentuk 12 Unit Pengelola Irigasi sebagai cikal bakal Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM).

Kendati demikian, BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan dan ketercapaian Kementerian PUPR dalam proses kebijakan dan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Permasalahan-permasalahan dari sisi kebijakan dan kelembagaan antara lain terdapat ketidaksesuaian target pembangunan Bendungan terkait Proyek Prioritas Strategis 18 Waduk Multiguna, yaitu antara target RPJMN dengan

target Renstra Ditjen SDA terkait dan sumber pendanaan alternatif dalam RPJMN selain APBN berupa KPBU belum sepenuhnya dapat terlaksana. Selain itu, Kementerian PUPR belum memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lengkap untuk mendukung pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Kemudian, dari tahap pelaksanaan, BPK menemukan, pelaksanaan Modernisasi Irigasi belum sesuai dengan pedoman teknisnya. BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan-permasalahan terkait pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan Waduk Multiguna, serta efektivitas pelaksanaan tahapan modernisasi di atas tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan terkait optimalisasi Waduk Multiguna dan pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

BPK pun merekomendasikan kepada Menteri PUPR sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan. Dari sisi kebijakan dan kelembagaan, Menteri PUPR perlu menginstruksikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk melakukan reviu ulang atas pencapaian target pembangunan dan skema pembiayaan atas Bendungan Multiguna yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk menjamin sinkronisasi targetnya, dan menjadikan reviu ulang tersebut sebagai dasar untuk merevisi renstra Direktorat Jenderal SDA dan menyampaikan bukti sinkronisasi renstra tersebut kepada BPK.

Menteri PUPR juga perlu melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan peraturan pelaksana Permen PUPR tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Modernisasi Irigasi.

Di tahap pelaksanaan, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk menyempurnakan langkah tahapan modernisasi irigasi melalui penyederhanaan matrikulasi tipologi dan implementasi sesuai dengan kondisi daerah irigasinya. Selain itu, juga perlu ada pedoman dan dokumentasi langkah-langkah pemilihan daerah irigasi yang akan dilakukan modernisasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian PUPR menyatakan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~

BPK Ungkap Program *Analog Switch Off* Masih Perlu Perbaikan

DARI 225 WILAYAH SIARAN, HANYA 65 WILAYAH YANG MEMILIKI CAKUPAN PENDUDUK TERLAYANI MINIMAL SEBESAR 70 PERSEN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Penyiaran Digital Dalam Rangka Mendukung Implementasi *Analog Switch Off* (ASO) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirampungkan pada Januari 2023 tersebut, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), mengamanatkan penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital atau ASO.

Program transformasi penyiaran analog ke digital atau ASO juga ditegaskan oleh pemerintah melalui Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan televisi. Penyediaan infrastruktur penyiaran digital menjadi faktor kesuksesan dari ASO. Kegagalan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai memengaruhi pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyebabkan kebutuhan pelayanan dasar untuk masyarakat tidak tercapai.

Oleh karena itu, BPK melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah LPP TVRI telah optimal dalam penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam mendukung implementasi ASO pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan ini mencakup kesiapan penyediaan infrastruktur yang telah dilakukan oleh LPP TVRI, mulai dari perencanaan dan desain, proses pengadaan yang dilakukan, implementasi atas penyediaannya, dan pengelolaan pasca-instalasi yang sudah dikerjakan selama ini.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat adanya upaya yang dilakukan oleh LPP TVRI dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi ASO yang optimal yaitu dengan tercapainya target jumlah penduduk yang terlayani siaran digital secara nasional sebesar minimal 70 persen.

Namun, di luar dari capaian di atas, BPK menemukan empat masalah pokok yang dapat mengganggu keberhasilan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi ASO yang optimal. Hal itu yakni perencanaan pengadaan dan distribusi kurang efektif. Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengelolaan penyediaan infrastruktur secara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakcukupan alokasi anggaran dan tidak memadainya manajemen risiko.

Kemudian, pengadaan infrastruktur juga kurang efektif, khususnya terkait proses *tender* pemancar di 17 lokasi yang dinilai tidak kompetitif dan melewati jadwal ASO. Meskipun LPP TVRI telah mencapai target nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024, cakupan penduduk yang terlayani siaran digital di setiap wilayah layanan masih belum merata. Dari 225 wilayah siaran, hanya 65 wilayah yang memiliki cakupan penduduk terlayani minimal sebesar 70 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 66 wilayah layanan masih memiliki cakupan penduduk terlayani di bawah 70 persen dan 94 wilayah lainnya belum terlayani siaran digital sama sekali.

Manajemen pasca instalasi kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kurangnya kesiapan LPP TVRI dalam menyediakan sistem perangkat cadangan serta pemeliharaan dan perbaikan yang kurang memadai. Selain itu terdapat juga permasalahan interferensi yang belum tertangani secara memadai serta belum tersedianya sistem *monitoring* kualitas penyiaran yang handal.

"Atas permasalahan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi ASO pada LPP TVRI Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kurang efektif," ungkap BPK dalam LHP tersebut.

BPK pun merekomendasikan kepada Direktur Utama LPP TVRI, antara lain untuk membuat desain manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan transformasi digital. Dirut LPP TVRI juga perlu membentuk dan menetapkan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagai unit kerja struktural.

Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Dirut LPP TVRI agar menginstruksikan Direktur Teknik untuk berpedoman pada persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Permenkominfo dalam melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dan melakukan pembaruan data parameter aplikasi CHIRplus_BC pada saat melakukan *monitoring* dan evaluasi indikator sasaran strategis populasi yang terlayani penyiaran digital.

LPP TVRI telah menyatakan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ~

”
Pengadaan infrastruktur juga kurang efektif, khususnya terkait proses tender pemancar di 17 lokasi yang dinilai tidak kompetitif dan melewati jadwal ASO.

ROCHAK SHUKLA-FREEPIK



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**





Alamat:


Jl. Diponegoro
No. 1, Magelang




Buka:

Selasa - Minggu


09:00-15:00



(0293) 310230




museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Mengenal Ketentuan Perpajakan tentang *Transfer Pricing*

PEMERIKSA HARUS MENGETAHUI SELUK BELUK *TRANSFER PRICING*,
TERUTAMA ISTILAH *ABUSE TRANSFER PRICING*.



■ Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III Ditjen Pajak, Khodori Eko Purwanto

Badan Pemeriksa Keuangan menggelar Knowledge Transfer Forum Biro SDM terkait Ketentuan Perpajakan tentang *Transfer Pricing* pada akhir September 2023. Terkait tema tersebut, Kepala Auditorat VII A BPK Lilik Hartomo berharap para peserta, yaitu insan BPK dapat memahami konsep dasar dari *transfer pricing* dan penerapannya di Indonesia serta pengaruhnya dalam perspektif di pajak internasional.

"Apakah penerapan *transfer pricing* ini menguntungkan satu pihak Perusahaan serta merugikan negara atau menguntungkan kedua pihak," ucap dia, dalam KTF yang digelar secara daring.

Lilik mencontohkan, restrukturisasi Pertamina telah berlangsung sejak Juni 2020 dan pada September 2021 PT Pertamina Persero mengalami perubahan struktur perusahaan menyusul ditetapkannya Pertamina oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai *holding company* di bidang energi.

Dalam prosesnya, pembentukan beberapa *subholding* mulai terlihat dampaknya pada kinerja operasional perusahaan, termasuk penyesuaian regulasi dan transaksi antar anak Perusahaan.

Dalam peraturan Ditjen Pajak Nomor Per 43/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antar Para Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan yang Istimewa, mengatur salah satunya tentang *transfer pricing*. Penentuan harga transfer atau *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing yang dimaksud harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dalam kondisi transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Dengan demikian, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Berdasarkan aturan di atas, PT Pertamina Persero juga menerapkan *transfer pricing* dalam bertransaksi kepada dan antar *subholding*. Tentunya ini menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha yang pasti juga mempengaruhi laba dan profit perusahaan dan juga pajak negara.



"Pada semester 1 2023 BPK RI melalui auditorat VIIA telah melaksanakan pemeriksaan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan biaya dan investasi pada PT Pertamina sebagai *holding company* di bidang energi dan 3 *sub holding company* di bawahnya, yaitu Pertamina Hulu Energi, Pertamina Patra Niaga dan Kilang Pertamina Internasional," ucap dia.

ABUSE TRANSFER PRICING

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III Ditjen Pajak (DJP) Khodori Eko Purwanto menjelaskan bahwa ada alasan pemeriksa harus mengetahui terkait seluk beluk *transfer pricing*, terutama istilah *abuse transfer pricing*.

Ia menjelaskan dalam perkembangan industri saat ini, banyak perusahaan ingin mencari pangsa pasar yang lebih luas. Tidak heran, misalnya satu perusahaan multinasional, akan memindahkan beberapa divisi perusahaan ke negara-negara yang memberikan keuntungan secara komprehensif bagi perusahaan itu.

Tentu, perusahaan tersebut akan melihat kebijakan dari negara-negara yang bersangkutan. Ia mencontohkan perusahaan A membangun pusat *Research and Development* di Amerika Serikat,

kemudian manufakturnya dipindahkan ke Indonesia dan ke Vietnam. Hal ini tentu saja dilihat dari ongkos produksi, dari biaya-biaya lain yang lebih murah, termasuk mungkin ada kebijakan negara tersebut di bidang perpajakan yang memberikan keuntungan optimal tanpa dia melakukan *abuse*.

"Nanti yang kami tangani adalah yang *abuse transfer pricing*. Di sini juga misalnya ditaruh bagian *marketing*-nya di Singapura. Karena Singapura tidak punya lahan, dia hanya sub. Perlu bapak ibu ketahui, di Singapura banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang hub-nya di Singapura untuk *trading*. Begitu juga dengan sejumlah negara lainnya."

Dalam prosesnya, tiap-tiap negara itu punya kepentingan. Bahwa negara itu akan menerima bagian sesuai dengan *profit shifting*-nya, sesuai dengan risiko yang mereka tanggung. Misalnya kalau di Indonesia suatu perusahaan punya manufaktur, seharusnya mereka membuat keuntungan yang sebanding dengan risiko itu.



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

BPK Rekomendasikan Peningkatan *Foresight* di Korea Selatan

BPK JUGA MENJADI PEMBICARA PADA SESI TEMATIK I DENGAN TEMA "STRATEGIC FORESIGHT FOR FORWARD-LOOKING POLICIES AND PROGRAMMES IN THE CONTEXT OF UNCERTAINTY".

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar para pembuat kebijakan dapat menumbuhkan kapabilitas *foresight*-nya. Dengan begitu, kebijakan yang dirumuskan dapat efektif dan berkualitas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto saat menghadiri kegiatan The 7th Regional Symposium on Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Progress towards the 2030 Agenda—Promoting Sustainable, Resilient, and Innovative Solutions di Incheon, Korea Selatan pada Selasa-Rabu (17-19/10/2023).

"Mari membangun komitmen yang kuat, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan prinsip *leaving no one behind* untuk dunia yang lebih tangguh untuk menghadapi potensi krisis di masa depan, serta untuk mempercepat pencapaian agenda SDGs 2030," kata dia.



■ Wakil Ketua BPK Hendra Susanto saat menjadi pembicara di kegiatan The 7th Regional Symposium on Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Progress towards the 2030 Agenda—Promoting Sustainable, Resilient, and Innovative Solutions di Incheon, Korea Selatan.

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB atau United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) itu, Wakil Ketua BPK memberikan sambutan dan memaparkan mengenai *foresight* BPK.

Dalam kesempatan itu, BPK juga menjadi pembicara pada sesi tematik I dengan tema "Strategic Foresight for Forward-Looking Policies and Programmes in the Context of Uncertainty". Termasuk juga turut memfasilitasi diskusi pada sesi *learning lab* 1 berjudul "Harnessing Strategic Foresight for Effective Governance".



Simposium tersebut dilaksanakan atas kerja sama antara UN DESA melalui Project Office on Governance (UNPOG), Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea, serta Incheon Metropolitan City. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memberdayakan pemerintah dan institusi publik melalui peningkatan kapasitas untuk mendorong pemerintahan yang efektif dalam rangka mempercepat pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).

Hadir sebagai pembicara Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja) Bernardus Dwita Pradana. Ikut mendampingi pula Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Sulung Setyo Amboro.

Kegiatan simposium dihadiri oleh banyak pakar, peneliti, akademisi, SAIs dan pejabat publik dari berbagai negara. Selain Wakil Ketua BPK, pembukaan simposium ini juga menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB kedelapan Ban Ki-Moon, Minister of the Interior and Safety Korea Sang-min Lee, serta Gubernur Incheon Metropolitan City Korea Jeongbok Yoo. ~

”
Mari membangun komitmen yang kuat, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan prinsip *leaving no one behind* untuk dunia yang lebih tangguh untuk menghadapi potensi krisis di masa depan, serta untuk mempercepat pencapaian agenda SDGs 2030.



Ikut Lakukan *Peer Review* BPK, Ketua BPK Apresiasi SAI Swiss

PADA 2024, BPK AKAN DIREVIU OLEH SAI JERMAN SEBAGAI KOORDINATOR *PEER REVIEW* YANG DIBANTU OLEH SAI SWISS DAN SAI AUSTRIA.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton mengungkapkan apresiasi kepada lembaga pemeriksa/*supreme audit institution* (SAI) Swiss, Swiss Federal Audit Office (SFAO). Hal ini terkait dengan peran SFAO yang akan melakukan pelaksanaan *peer review* (reviu sewajarnya) BPK tahun 2024.

Apresiasi itu disampaikan pada saat perwakilan SFAO berkunjung ke kantor pusat BPK pada Selasa, (3/10/2023). Ketua BPK menerima secara langsung kedua delegasi SFAO melalui *courtesy call*, yaitu Deputy Director, Head of Mandate Sector SFAO Brigitte Christ dan Expert SFAO María Magdalena Cordero Valdavida.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengungkapkan apresiasinya kepada SFAO sebagai salah satu tim yang nantinya akan melaksanakan *peer review* terhadap BPK. Khususnya di bidang teknologi informasi (TI). "Saya percaya, *peer review* atas sistem pengendalian kualitas BPK akan menghasilkan implementasi sistem pengendalian internal yang baik dan efektif," jelas Ketua BPK.



■ Ketua BPK Isma Yaton saat menerima perwakilan SFAO berkunjung ke kantor pusat BPK.

Berdasarkan undang-undang, *peer review* BPK dilaksanakan setiap lima tahun. Pada 2024, BPK akan direviu oleh SAI Jerman sebagai koordinator *peer review* yang dibantu oleh SAI Swiss dan SAI Austria. *Peer review* akan menilai sistem pengendalian kualitas BPK dalam tata kelola dan implementasi kode etik, sumber daya manusia, dan TI.

Sebagai tahap awal proses *peer review*, SFAO akan menilai bidang TI melalui *workshop information technology self-assessment* (ITSA). *Workshop* akan diikuti oleh 20 peserta dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Kalibata, Jakarta pada 4-5 Oktober 2023.

Metode ITSA yang diimplementasikan oleh EUROSAI IT Working Group ini merupakan perangkat standar sederhana yang berkontribusi terhadap peningkatan fungsi TI pada SAI. ITSA bertujuan untuk memberikan *insight* tentang dukungan TI yang ada pada saat ini. Kemudian infrastruktur TI serta bagaimana memposisikan TI dalam menghadapi tantangan pada masa depan.

"Saya harap *workshop* ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta dapat menyelesaikan *assessment* ini dengan baik dan jujur. Untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan sistem TI di BPK," kata Ketua BPK.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Inspektur Utama I Nyoman Wara, serta Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara Bernardus Dwita Pradana. Kemudian Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional R Yudi Ramdan Budiman, Inspektur Penegakan Integritas Teguh Widodo dan Kepala Biro Teknologi Informasi Pranoto. ~

Wakil Ketua BPK Mendukung Pelaksanaan ITSA

ITSA BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN *INSIGHT* TENTANG DUKUNGAN TI YANG ADA PADA SAAT INI, INFRASTRUKTUR TI, SERTA BAGAIMANA MEMPOSISIKAN TI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PADA MASA DEPAN.



■ Kegiatan *workshop* ITSA di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara BPK di Kalibata.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto mendukung penuh pelaksanaan *information technology self-assessment* (ITSA). Ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan *peer review* (revisi sejawat) BPK tahun 2024.

"Sebagai perwakilan dari *top management* BPK, saya berkomitmen penuh untuk mengembangkan proses bisnis berbasis TI (teknologi informasi) di seluruh area," kata dia pada saat *workshop* ITSA di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Kalibata, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Metode ITSA yang diimplementasikan oleh EUROSAI IT Working Group merupakan perangkat standar sederhana yang berkontribusi terhadap peningkatan fungsi TI lembaga pemeriksa/*supreme audit institution* (SAI).

ITSA bertujuan untuk memberikan *insight* tentang dukungan TI yang ada pada saat ini, infrastruktur TI, serta bagaimana memposisikan TI dalam menghadapi tantangan pada masa depan.

Workshop ini diikuti oleh 20 peserta dan merupakan rangkaian pelaksanaan *peer review* (revisi sejawat) BPK tahun 2024. Hadir dalam acara yang dilaksanakan selama dua hari pada Rabu-Kamis (4-5/10/2023) ini SAI Swiss, Swiss Federal Audit Office (SFAO). Lembaga ini diwakili oleh Deputy Director, Head of Mandate Sector Brigitte Christ dan Expert María Magdalena Cordero Valdavida.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, *peer review* BPK dilaksanakan setiap lima tahun. Pada 2024, BPK akan direvisi oleh SAI Jerman sebagai koordinator serta SAI Swiss dan SAI Austria.



■ Wakil Ketua BPK, narasumber, dan para peserta *workshop* ITSA.

BPK menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari perubahan yang begitu cepat. BPK juga harus memenuhi harapan para pemangku kepentingan terkait bagaimana kita menggunakan TI untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, khususnya proses pemeriksaan.

Peer review akan menilai sistem pengendalian mutu BPK yang terkait dengan kode etik, sumber daya manusia, dan TI. Sebagai tahap awal proses *peer review*, SFAO menggunakan ITSA sebagai metodenya. Selanjutnya SFAO akan menilai lebih jauh atas perkembangan TI di BPK.

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto membuka secara resmi *workshop* tersebut. Dalam pidatonya, Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa hasil *workshop* tersebut penting sebagai *baseline* bagi tim *peer review* untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana BPK mengembangkan TI-nya.

Hasil *peer review* juga akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana strategis BPK 2025-2029. "BPK menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari perubahan yang begitu cepat. BPK juga harus memenuhi harapan para pemangku kepentingan terkait bagaimana kita menggunakan TI untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, khususnya proses pemeriksaan," kata dia.

Sebagai bagian dari tim revidu, Brigitte Christ mengatakan bahwa melalui *peer review*, BPK telah membuka kesempatan dan berani terbuka untuk dinilai oleh pegawainya sendiri. Dalam hal ini, terkait dengan sebaik apa yang telah dikembangkan oleh BPK, khususnya dalam bidang TI.

"Saya akan sangat mengapresiasi apabila Anda semua dapat memberikan penilaian dengan serius dan jujur. Hal ini karena menjadi baik pada saat ini adalah tidak akan cukup baik untuk esok," kata dia. ~

TALKING TO STRANGERS

Apa yang Seharusnya Kita Ketahui Mengenai Orang Tak Dikenal

OLEH **MUHAMMAD SEPTIAN WICAKSONO**

The right way to talk to strangers is with caution and humility
– Malcolm Gladwell

Begitulah kira-kira pesan dari buku ini. Membaca buku ini membuka mata bahwa kita tidak sependai asumsi kita dalam mengetahui pikiran seseorang.

Kita seringkali berpikir bahwa dengan bertemu seseorang, berjabat tangan, saling bertatap muka dan tersenyum, memungkinkan kita untuk memahami siapa mereka atau apa yang mereka rasakan. Kita sering berpikir bahwa dengan mengetahui sedikit detail tentang kehidupan mereka dapat memberikan gambaran besar mengenai karakter mereka.

Pikiran kita selama ini ternyata salah. Orang-orang yang baru kita temui lebih kompleks, mempunyai pengalaman dan perspektif yang beragam, pun dengan cara mereka mengekspresikan diri.

Dalam buku ini, Malcolm Gladwell berusaha membangun kembali perspektif masyarakat tentang cara kita memandang orang lain. Buku ini mengulas tentang berbagai implikasi negatif apabila kita salah menilai orang lain.

Buku ini terdiri atas lima bagian dan dua belas bab yang menceritakan kisah-kisah "tragedi" tersohor yang terjadi apabila kita tidak dapat memahami satu sama lain dan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam kasus-kasus sejenis.

Prolog dalam buku ini berkisah tentang Sandra Bland, seorang wanita keturunan Afrika-Amerika, yang tewas bunuh diri tiga hari setelah dia dijebloskan ke dalam penjara. Bland dijebloskan ke penjara pada tahun 2015 setelah dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli.

Dalam penangkapan tersebut, Bland yang tidak menyalakan lampu mobilnya di malam hari diminta secara paksa untuk keluar dari mobilnya oleh polisi. Keributan pun terjadi, dan diakhiri dengan penangkapan Bland.

Menurut Gladwell, kematian Bland yang tidak perlu ini diakibatkan oleh ketidakmampuan kita sebagai komunitas dalam berbicara dan memahami orang lain.

Ketidakmampuan kita dalam menilai orang lain disajikan pula dalam bab pertama buku ini: *Pembalasan Fidel Castro. Apa itu red flag?* Bayangkan kencan pertama kita dan kita mengabaikan peringatan-peringatan tentang pasangan kencan kita.


Peringatan-peringatan kecil itulah yang kita sebut dengan *red flags*. Intuisi-intuisi tersebut sering kita abaikan karena kita ingin memercayai pasangan kencan kita. Walaupun mengabaikan intuisi tersebut dapat berakibat buruk di masa mendatang, kita cenderung melakukannya dan menanggung konsekuensinya kemudian.

Mengabaikan *red flag* dalam kencan mungkin hanya akan berakibat kepada gagalnya hubungan dua orang, tetapi bagaimana jika seorang agen CIA berpengalaman yang telah lama bekerja mengabaikan peringatan-peringatan ini? Rasa malu, pengkhianatan atau bahkan kematian.

Sebutlah Florentino Aspillaga, seorang agen dari Cuba yang menyusup ke CIA. Aspillaga bahkan dinobatkan sebagai agen terbaik oleh Fidel Castro sendiri, pemimpin Cuba yang berkuasa saat itu.

Pada suatu ketika, Aspillaga menyaksikan bagaimana korupsi yang dilakukan oleh Castro sehingga berusaha untuk membelot dari Cuba. Pada tanggal 6 Juni 1987,

Orang-orang yang baru kita temui lebih kompleks, mempunyai pengalaman dan perspektif yang beragam, pun dengan cara mereka mengekspresikan diri.



Judul Buku : **Talking to Strangers, Apa yang Seharusnya Kita Ketahui Mengenai Orang Tak Dikenal**

Penulis : **Malcolm Gladwell**

Penerbit : **PT Gramedia Pustaka Utama**

Tahun Terbit : **2021**

Jumlah Halaman : **401**

Aspillaga mengunjungi Kedutaan Besar AS di Wina untuk memberikan informasi sensitif kepada pihak Amerika Serikat.

Fidel Castro rupanya lebih lihai dalam menyiapkan mata-matanya. Adalah Aldrich Ames, seorang agen ganda dari Amerika yang dapat mengungkap agen-agen CIA *undercover* yang menyusup ke dalam Cuba. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini Aldrich-lah yang telah membocorkan rahasia CIA ke Cuba karena penampilan kebiasaan Aldrich yang suka mabuk dan penampilannya yang acak-acakan, sehingga tidak ada yang menganggapnya sebagai pengkhianat.

Apakah Cuba berhasil karena menghilangkan *red flags*? Tidak. Cuba berhasil karena para agen CIA mengabaikan *red flags* yang ada di hadapan mereka hanya karena penampilan dan kebiasaan seseorang.

Pun dengan kita, kita mungkin melihat beberapa tanda peringatan, tetapi kita memilih untuk mengabaikannya karena keinginan kita untuk memercayai orang lain.

Gagalnya seseorang dalam menilai orang lain juga disajikan dalam bab-bab lain buku ini.

Lantas apa yang dapat kita pelajari dari buku ini?

Pertama, seringkali kita menganggap diri kita pandai membaca apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Padahal, masing-masing orang mempunyai caranya sendiri dalam mengekspresikan perasaannya.

Kedua, kesalahan-kesalahan seperti ini, tidak disangka adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan sebagai komunitas dalam memahami orang lain. Sering kita berpikir dapat memahami karakter atau gaya hidup orang lain hanya dengan pengetahuan terbatas tentangnya.

Dalam bukunya, Gladwell berpesan bahwa kita harus memahami batas bahwa kita tidak dapat mengetahui semuanya tentang perasaan orang lain, apabila kita tidak mampu berempati atau menggunakan sepatu mereka di kaki kita.

Buku ini berpesan bahwa dalam setiap interaksi dengan orang lain, siapapun itu, kita harus mempunyai sikap rendah hati dan kesadaran diri, seperti pesan penulis buku ini "*the thing we want to learn about a stranger is fragile. If we tread carelessly it will crumple under our feet... The right way to talk to strangers is with caution and humility.*" ~



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Kenali dan Atasi **STRES** dalam Bekerja

STRES KERJA KARYAWAN DAPAT DISEBABKAN OLEH SEJUMLAH SUMBER DAN DAPAT MEMPENGARUHI AKTIVITAS PROFESIONAL.

Pekerjaan yang menumpuk hingga tekanan dari atasan kerap membuat seorang pekerja mengalami stres. Lalu, apa saja gejala yang ditimbulkan seseorang saat mengalami stres dan bagaimana cara mengatasinya?

Employee Care Center (ECC) BPK mencoba membahas mengenai masalah ini. ECC menjelaskan, stres kerja merupakan kondisi yang dialami oleh karyawan, antara lain, beban kerja yang berlebihan, kurangnya waktu, perasaan tertekan, dan tekanan emosional yang menurunkan kinerja karyawan (Robbins & Judge, 2011). Kondisi yang cenderung menimbulkan stres disebut sebagai stressor.

Stres kerja karyawan dapat disebabkan oleh sejumlah sumber dan dapat mempengaruhi aktivitas profesional. Pertama adalah faktor lingkungan, yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi.



PRESSFOTO-FREEPIK


Faktor berikutnya adalah faktor organisasional, yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi. Ada juga faktor individual, yaitu masalah keluarga, masalah ekonomi, karakteristik kepribadian yang inheren (melekat).

Ada beberapa tanda atau gejala stres yang perlu diperhatikan dalam diri. Gejala pertama adalah gejala kognitif. Beberapa gejala itu adalah sulit untuk berkonsentrasi, bahkan mudah lupa. Kemudian, hanya melihat hal-hal negatif serta mengalami kecemasan serta kekhawatiran terus-menerus.

Gejala berikutnya adalah gejala emosional, yang biasanya membuat mood seseorang mudah berubah, mudah marah, merasa kesepian, dan depresi atau ketidakbahagiaan secara umum.

Ada juga gejala lain yang perlu dikenali, yakni gejala perilaku. Beberapa gejala ini adalah makan tidak teratur, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Kemudian, mengisolasi diri sendiri dari orang lain, menunda-nunda tanggung jawab atau mengabaikan tanggung jawab. Terdapat juga kebiasaan gugup (seperti menggigit kuku, mondar-mandir, dan lain-lain). ~



Tingkat Stres dan Gejalanya

TINGKAT STRES SANGAT RENDAH

Individu menampilkan kinerja seperti biasa karena stres mudah dikelola dengan baik.

TINGKAT STRES MEDIUM

Pada kondisi ini stres dihayati sebagai tantangan, sehingga individu cenderung termotivasi untuk meningkatkan tampilan kerjanya.

TINGKAT STRES TINGGI


Energi individu terkuras dan mulai ada upaya untuk mengurangi stres tersebut.

Pendekatan Individual

- Setiap individu bertanggung jawab untuk mengurangi stres.
- Memahami dan menggunakan dasar-dasar manajemen waktu dapat membantu individu mengelola stres.

Pendekatan Organisasional

- Pelatihan dapat meningkatkan keyakinan diri seorang individu dan dapat memperkecil kendala pekerjaan.
- Meningkatkan komunikasi formal antara organisasi dengan karyawan dapat mengurangi ketidakpastian dengan mengurangi ambiguitas peran dan konflik.
- Penyelenggaraan program-program kesejahteraan perusahaan.



Terus Perkuat Keamanan Siber

KETUA BPK JUGA MENDORONG PARA PEGAWAI BPK UNTUK MEMAHAMI PENTINGNYA MELINDUNGI INFORMASI SENSITIF, SERTA MAMPU MENGIDENTIFIKASI POTENSI ANCAMAN DAN MERESPONSNYA DENGAN TEPAT.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya penguatan keamanan siber. Apalagi, organisasi pemerintahan merupakan target utama dalam kejahatan siber karena sektor ini merupakan bagian terbesar dari pemilik data maupun informasi publik yang *secretive*, *sensitive*, dan *high value*.

Oleh karena itu, meningkatkan keamanan siber atau *cyber security* menjadi penting, agar organisasi pemerintahan tetap waspada terhadap ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan berskala besar.

Isma mengatakan, seiring dengan meningkatnya digitalisasi sistem pemerintahan dan *remote working*, perangkat pribadi yang digunakan cenderung tidak memiliki akses terhadap IT *security patches and updates*. Hal ini mengakibatkan sistem informasi pemerintahan rentan mengalami pelanggaran keamanan atau kejahatan siber (*cyber crime*).

"Dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari *cyber crime*, sangatlah besar, baik dampak finansial maupun dampak jangka panjang seperti *reputational damage*," ujar Ketua BPK pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) *cyber security* yang diselenggarakan di auditorium kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (9/10/2023).



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari *cyber crime*, sangatlah besar, baik dampak finansial maupun dampak jangka panjang seperti *reputational damage*. Maka, cara terbaik bagi organisasi, termasuk BPK, adalah dengan menerapkan langkah-langkah proaktif untuk memitigasi risiko dan menyiapkan *recovery plan* yang kokoh serta komprehensif untuk melindungi seluruh kepentingan *stakeholders*.

"Maka, cara terbaik bagi organisasi, termasuk BPK, adalah dengan menerapkan langkah-langkah proaktif untuk memitigasi risiko dan menyiapkan *recovery plan* yang kokoh serta komprehensif untuk melindungi seluruh kepentingan *stakeholders*," terang Ketua BPK.

Ketua BPK pun mengimbau para Kepala Perwakilan agar senantiasa menjaga keamanan saat terkoneksi ke jaringan kantor pusat. Ketua BPK juga mendorong para pegawai BPK untuk memahami pentingnya melindungi informasi sensitif, serta mampu mengidentifikasi potensi ancaman dan meresponsnya dengan tepat.

"Perangkat TI pegawai adalah titik krusial pengamanan jaringan dalam sistem informasi BPK yang sudah terintegrasi," ujar Ketua BPK.

Melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), BPK menggelar diklat *cyber security* eksekutif bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan BPK.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua BPK ini bertujuan agar PPTM dan PPTP mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran pengambil keputusan dalam menangani kejahatan siber.

"Kegiatan ini menciptakan komitmen yang dimulai dari para PPTM dan PPTP sebagai *tone from the top* guna mewujudkan kultur *security awareness* dari seluruh pegawai sebagai pengguna akses IT di BPK," kata Ketua BPK.

Kepala Badiklat PKN Suwarni Dyah Setyaningsih berharap para peserta diklat dapat memahami model kerangka kerja keamanan, konsep risiko, konsep kebijakan keamanan, dan cara membangun struktur program keamanan siber dengan efektif.



■ Suwarni Dyah Setyaningsih

Kegiatan yang diikuti 17 PPTM dan 79 PPTP di lingkungan BPK tersebut diisi dengan pemaparan materi oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyio serta Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto.

STRATEGI BIRO TI

Kepala Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksa Keuangan, Pranoto menyatakan, sebagai lembaga, BPK memiliki obyek yang harus dijaga keamanannya. Obyek itu adalah sistem informasi yang terintegrasi.

Sebab, sistem informasi terintegrasi yang dimiliki BPK, yang dilabeli BPK Big Data Analytics, memiliki beragam data baik internal maupun eksternal. Untuk menjaganya, Biro TI BPK, memiliki tiga strategi, yaitu lewat *people* atau SDM, baik IT *People* maupun BPK *People*, memperbaiki proses bisnis dalam keamanan informasi, dan ketiga adalah pengembangan teknologi.

"BPK Big Data Analytics akan menjadi *support systems* kita bersama, untuk mendukung pengambilan-pengambilan keputusan proses bisnis, baik kelembagaan maupun pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan semakin bermanfaat dan rekomendasi-rekomendasi semakin berkualitas. Inilah yang menjadi obyek yang kita jaga keamanan informasinya," ucap dia pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) *cyber security* yang diselenggarakan di auditorium kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (9/10).

Saat ini, menurut Pranoto, lanskap keamanan teknologi informasi, setidaknya ada empat kelompok besar. Pertama, Data Center BPK, kampus *local area network*, kemudian *wide area network* yang memanfaatkan Pusat Data Nasional termasuk juga berinteraksi dengan BSSN. Hal ini untuk mengintegrasikan *cyber threat intelligence*. Lewat koordinasi dan kerja sama, data-data yang ada di BSSN, masuk sistem informasi BPK sehingga mempertajam deteksi.

BPK Big Data Analytics akan menjadi support systems kita bersama, untuk mendukung pengambilan-pengambilan keputusan proses bisnis, baik kelembagaan maupun pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan semakin bermanfaat dan rekomendasi-rekomendasi semakin berkualitas.

Terkait strategi untuk menjaga keamanan siber, yaitu strategi 'people', BPK memperkuat aktivitas sosialisasi IT *security awareness*. Saat ini sudah dilakukan ke seluruh pegawai melalui berbagai *channel*, baik melalui aplikasi maupun *flyer-flyer* yang dipasang di Badiklat PKN.

"Selanjutnya juga kita aktif mengikuti *update* keamanan siber dan juga komunitas-komunitas keamanan siber yang lainnya," ujar dia.

Selain itu, Biro TI juga melakukan perbaikan-perbaikan proses bisnis, mulai dari pengembangan pedoman, manajemen sistem keamanan informasi, juga *business continuity plan*, termasuk standar keamanan ini juga dikembangkan.



■ Pranoto



Biro TI juga telah mengukuhkan BPK CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang diresmikan pada 20 september 2022 yang lalu, termasuk membuat tim terkait untuk mengoperasikan sistem manajemen keamanan informasi di BPK.

"Kita juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 tahun 2022 yang lalu, namun sertifikatnya baru terbit di Februari 2023. Karena memang proses *quality assurance* yang berjalan harus komunikasi dengan internasional."

Menurut Pranoto, hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana Biro TI bisa naik ke level 5. "Karena penekanan untuk level 5 adalah terkait dengan automasi," kata Pranoto.

Terkait serangan dari luar, ia menyebut Biro TI rutin menerima laporan dari BSSN yang direspons tim BPK CSIRT. Namun, Pranoto mengharapkan seluruh pegawai memperhatikan keamanan akun, antara lain dengan menggunakan *password* yang kuat, tidak mudah ditebak, dan diganti secara berkala.

Penggantian *password* minimal dilakukan sekali per 30 hari. Kemudian tidak berbagi *password* dengan orang lain. Lalu, berhati-hati dengan *hyperlink* dan *attachment file* yang tidak dikenal.

"Tidak usah di-klik, baik di email maupun di whatsapp. Berikutnya, hanya menggunakan aplikasi resmi dari penyedia yang terpercaya," ucap dia. ~



Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**

Panjang *password* minimal 8 karakter.

- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan **Password**

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Humas BPK Diminta Respons Revolusi Digital

HUMAS HARUS LEBIH INTENS DAN MENINGKATKAN PENYEBARAN INFORMASI YANG POSITIF TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA KINERJA INSTITUSI.



■ Ketua BPK, Isma Yaton

”**Insan kehumasan BPK sebagai *information gatekeeper* memiliki peran sentral dalam menjaga penyebaran misinformasi dan disinformasi di kalangan internal BPK. Sekaligus membangun dan mempertahankan citra publik yang positif, baik untuk pihak internal maupun eksternal.**

Sebagai organisasi yang dinamis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk dapat merespons fenomena revolusi digital yang terjadi saat ini. Apalagi, revolusi digital telah mengubah banyak hal. Bukan saja cara mengonsumsi informasi. Akan tetapi juga gaya interaksi antarindividu, termasuk mentransformasi hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.

"BPK harus merespons fenomena ini dengan menerapkan strategi yang tepat dan efektif. Mengingat perkembangan tersebut berdampak pada relasi dengan para pemangku kepentingan," ungkap Ketua BPK Isma Yaton dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hubungan Masyarakat (Humas) BPK tahun 2023, di kantor pusat BPK, Senin (23/10/2023).

Oleh karena itu, Isma mendorong agar BPK memiliki kesiapan dan panduan untuk mengomunikasikan dengan tepat informasi kepada publik. Sebab, penyampaian pesan yang tidak tepat juga dapat menjadi kontra produktif bagi kredibilitas dan pelaksanaan tugas BPK.

"Insan kehumasan BPK sebagai *information gatekeeper* memiliki peran sentral dalam menjaga penyebaran misinformasi dan disinformasi di kalangan internal BPK. Sekaligus membangun dan mempertahankan citra publik yang positif, baik untuk pihak internal maupun eksternal," kata dia.

"Penyampaian pesan atau informasi yang tidak tepat akan dapat menjadi kontra produktif bagi kredibilitas dan pelaksanaan tugas BPK," tambah Ketua BPK dalam rakor yang mengangkat tema "Sinergi Humas BPK untuk Mewujudkan Strategi Komunikasi yang Efektif" tersebut.



– **Hubungan komunikasi yang efektif dan efisien, sebisa mungkin dibuatkan dengan narasi-narasi yang gampang dimengerti oleh publik.**



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto



Senada, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto mengatakan humas harus lebih intens dan meningkatkan penyebaran informasi yang positif terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja institusi. Menurutnya, seluruh humas BPK, baik pusat maupun perwakilan, dapat memanfaatkan media sosial, sehingga publik lebih mengenal BPK.

"Hubungan komunikasi yang efektif dan efisien, sebisa mungkin dibuatkan dengan narasi-narasi yang gampang dimengerti oleh publik," kata Hendra.

Rakor yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 23-24 Oktober 2023, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan BPK, baik di pusat maupun perwakilan. Rakor ini juga diharapkan dapat menyelaraskan tujuan, target, strategi, serta program kehumasan BPK, sehingga dapat saling mendukung dan berkesinambungan.

Rakor ini menghadirkan narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, tenaga ahli madya Kantor Staf Presiden Prita Laura, dan konsultan strategi komunikasi Fardila Astari. ~

Pengelolaan Dana BOSP Harus Terus Diawasi

**SEMAKIN BESARNYA ANGGARAN PENDIDIKAN,
MAKA KUALITAS DALAM PENYALURANNYA JUGA HARUS DITINGKATKAN.**

Penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) harus terus dievaluasi dan diawasi. Hal ini agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton pada sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana BOSP di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (30/10/2023). Menurut dia, semakin besarnya anggaran pendidikan, maka kualitas dalam penyalurannya juga harus ditingkatkan.

"BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, juga telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan BOSP," kata dia dalam kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Gowa tersebut.

"Melalui pemeriksaan BOSP, BPK turut berperan dalam meningkatkan tata kelola BOSP, sehingga dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat dalam mewujudkan manusia Indonesia yang semakin berkualitas," kata dia.



Ketua BPK memaparkan, pemeriksaan BPK atas BOSP dilakukan terhadap Kemendikbudristek dan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kepatuhan, maupun pemeriksaan kinerja.

Secara umum, Ketua BPK menjelaskan, peningkatan manfaat dan kinerja pengelolaan BOSP memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, butuh kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Alokasi anggaran BOSP apabila tidak diikuti kesadaran dan komitmen para penerima bantuan, maka berapa pun besarnya bantuan pemerintah kurang memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan," tegasnya.

Ketua BPK juga menyampaikan bahwa dana BOSP bukan satu-satunya sumber dana operasional satuan pendidikan. Pemerintah daerah juga harus terlibat lebih aktif dalam memberikan dukungan pendanaan bagi operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan BOSP serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maupun daerah. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala sekolah di Kabupaten Gowa. ~



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.45
-
16.15

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat



**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Implikasi Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang Mengubah Standar Harga Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi dalam LHP BPK



ETTY HERAWATI



**PUTERI ANGGUN
AMIRILLIS**

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

SECARA IDEAL, SETIAP PERATURAN DIBUAT DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT, DAN KESEPAKATAN TERSEBUT MENJADI BENTUK PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT.

PENDAHULUAN

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Februari 2020. Peraturan Presiden (Perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional (SHSR) yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2023, Presiden menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengubah Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pada saat Perpres 53 Tahun 2023 ini ditetapkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) yang memuat temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Temuan pemeriksaan tersebut menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan. Untuk kondisi terjadinya pembayaran biaya perjalanan dinas yang melebihi SHSR sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, maka BPK mengungkapkan sebagai temuan kelebihan pembayaran dengan Rekomendasi agar dilakukan penyetoran ke kas daerah.

PERMASALAHAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka muncul pertanyaan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi BPK tersebut, yakni:

1. Apakah rekomendasi BPK yang didasarkan atas Perpres 33 Tahun 2020 yang telah mengalami perubahan, masih tetap berlaku?
2. Apakah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dapat disesuaikan menggunakan standar yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemeriksaan BPK

Kewenangan BPK setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memiliki kewenangan terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah berlaku. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara salah satunya adalah peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Legalitas

Legalitas sudah ada sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didatangkan oleh Belanda yang kemudian menjadi sistem hukum di Indonesia. Pasal 281 ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

"...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

3. Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut saling bahu membahu dan memiliki bentuk atau tujuan. Asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara asas keadilan yang dapat diartikan bahwa tiap perkara dipandang tersendiri dan memiliki keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi. Asas kemanfaatan menyertai asas kepastian hukum dan asas keadilan disamping juga merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pelaksanaan hukum menjadi implementasi dari ketiga asas tersebut.

4. Daya Laku dan Daya Ikat Peraturan Perundang-undangan

Daya ikat suatu peraturan timbul pada saat suatu peraturan telah diundangkan, disebabkan pengundangan adalah bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Secara ideal, setiap peraturan dibuat dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat, dan kesepakatan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat. Namun perkembangan sistem perundang-undangan Indonesia telah menimbulkan banyaknya jenis-jenis peraturan pelaksanaan yang ditetapkan tanpa persetujuan wakil rakyat. Sehingga pengundangan merupakan solusi untuk mengakomodasi perkembangan sistem perundang-undangan tetap menjaga pengakuan terhadap kedaulatan rakyat.

Daya laku dari suatu peraturan perundang-undangan ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 20:

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

Pasal 26 ayat (2):

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Pasal 87:

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional

Pasal 4 ayat (1):

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 3A ayat (2):

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal II angka 1:

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 halaman 32:

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 halaman 37:

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

ANALISIS YURIDIS

1. Perubahan Peraturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada prinsipnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan secara *at cost* (biaya riil) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil).

Namun Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ini memberikan *privilege* atau kekhususan bagi pimpinan dan Anggota DPRD dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal yang sama, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsom dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 3A ayat (2) tersebut telah mengubah ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kegiatan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *at cost* yang berlaku untuk semuanya tanpa pengecualian, sehingga pertanggungjawaban *at cost* tersebut berlaku pula bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Persandingan materi muatan pengaturan tentang biaya perjananan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Perpres Nomor 33 Tahun 2020	Perpres Nomor 33 Tahun 2020
1.	-	<p>Pasal 3A: (Pasal baru)</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara <i>at cost</i> (biaya riil).</p> <p>(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara <i>lumpsom</i> dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>
2.	<p>Pasal 4 ayat (2):</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Pasal 4 ayat (2):</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p>
3.	<p>Pasal 7:</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II: (pasal baru)</p> <p>1. Ketentuan mengenai pertanggung-jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara <i>lumpsom</i> digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.</p> <p>2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
4.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023.
5.	<p>Lampiran I hal. 32:</p> <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang harian; biaya transport; biaya penginapan; dan uang representasi perjalanan dinas. 	<p>Lampiran I hal. 32:</p> <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang harian; biaya transport; biaya penginapan; dan uang representasi perjalanan dinas. <p>Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsom</i>.</p>

No	Perpres Nomor 33 Tahun 2020	Perpres Nomor 33 Tahun 2020
6.	<p>Lampiran I hal. 32 - 33: Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memuat Tabel 1.2. Biaya Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dirinci pada 34 Provinsi, mencakup standar uang harian luar kota, dalam kota, dan diklat.</p>	<p>Lampiran I hal. 32 - 33: Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memuat Tabel 1.2. Biaya Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dirinci pada 38 Provinsi, mencakup standar uang harian luar kota, dalam kota, dan diklat. Terdapat penambahan 4 provinsi, yakni: Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. 3 Provinsi terakhir memiliki standar Uang Harian Luar Kota tertinggi, yakni Rp580.000,00 (di atas Provinsi DKI Jakarta).</p>
7.	<p>Lampiran I hal. 34-36: Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memuat Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri pada 34 Provinsi, dengan batas tertinggi yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Batas tertinggi diatur dalam 5 tingkatan, yakni standar untuk: a. Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I; b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon III/Golongan IV; d. Pejabat Eselon IV/Golongan III; e. Golongan I/II. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p>	<p>Lampiran I hal. 35-37 Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memuat Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri pada 38 Provinsi, dengan batas tertinggi yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Terdapat penambahan 4 provinsi, yakni: Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Batas tertinggi diatur dalam 4 tingkatan, yakni standar untuk: a. Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I; b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon III/Golongan IV; e. Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>
8.	<p>Lampiran II hal.13: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas: a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. Tabel 2.2. memuat 316 rute perjalanan dinas dalam negeri. c. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri: a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>	<p>Lampiran II hal. 15: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas: a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. Tabel 2.2. memuat 316 rute perjalanan dinas dalam negeri. c. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri: a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>

Dari persandingan pengaturan tentang biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, diketahui sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan metode pertanggungjawaban keuangan negara untuk satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang semula menggunakan metode *at cost* menjadi *lumpsum*.
- b. Tidak ada perubahan metode pertanggungjawaban keuangan negara untuk satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD, baik tiket dan pesawat maupun taksi, yakni tetap dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- c. Terdapat penambahan pengaturan standar biaya perjalanan dinas untuk wilayah provinsi baru pemekaran dari Provinsi Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

2. Implikasi Perubahan Peraturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelaksanaan Rekomendasi LHP BPK yang Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Sebagai Kriteria Pemeriksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap "pejabat" wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yaitu satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).



Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap "pejabat" wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yaitu satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).

Atas tindak lanjut yang telah dilaksanakannya, maka pejabat tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK paling lambat 60 hari setelah menerima LHP BPK. Dalam kondisi tertentu, yakni ada alasan-alasan yang sah, pejabat diberikan keleluasaan waktu untuk menindaklanjuti dalam waktu lebih 60 hari. Alasan yang sah agar jangka waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi bisa lebih dari 60 hari meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau
- e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BPK melakukan telaahan atas jawaban atau penjelasan tersebut untuk menentukan status tindak lanjut, yaitu:

- a. tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Alasan yang sah tersebut tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian dan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1,5 tahun dan/atau sanksi pidana paling banyak Rp500.000.000,00.

BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan memberitahukan hasil pemantauan tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK tersebut, diketahui bahwa rekomendasi BPK bersifat final dan mengikat, yakni wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat dan apabila tidak dilaksanakan pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau pidana.

Lalu, bagaimana rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan berupa perjalanan dinas dalam negeri pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, sedangkan saat ini ketentuan perjalanan dinas dalam negeri pimpinan dan anggota DPRD telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023?

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, maka ketentuan mengenai standar pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD mengikuti standar yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ini mengubah ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang semula *at cost* (riil) menjadi *lumpsum*.

Berdasarkan ketentuan Pasal II Perpres Nomor 53 Tahun 2023, Perpres ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 September 2023 dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* digunakan paling lambat Tahun Anggaran 2024. Dengan ketentuan ini maka:

- a. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023 dipertanggungjawabkan sesuai dengan

Perpres yang berlaku sebelum Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditetapkan, yakni berdasarkan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

- b. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023 dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023.
- c. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD setelah tanggal 11 September 2023 digunakan paling lambat pada tahun anggaran 2024 dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023.

Ketentuan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, yakni bahwa pada prinsipnya setiap pribadi tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. tidak dapat berlaku surut. Dalam hal suatu peraturan akan diberlakukan secara surut, maka dalam peraturan tersebut harus diatur perlakuan atas suatu hal atau peristiwa hukum yang masih didasarkan pada peraturan lama dan ketentuan surut tersebut tidak berlaku untuk pengaturan pidananya/tuntutan ganti rugi.

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dalam Pasal II secara tegas mengatur bahwa berlakunya Perpres adalah pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 11 September 2023. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022, maka Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 11 September 2023. Dengan menggunakan penafsiran *a contra rio*, maka untuk kegiatan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023 harus berpedoman pada SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Penerapan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sesuai dengan tempus kegiatannya, yaitu bilamana kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam hal ini pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang didasarkan atas SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023.

Artinya standar pertanggungjawaban SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak dapat berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023, maka pertanggungjawabannya tetap berpedoman pada SHRS yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Sebagai contoh, Mr. X, Pimpinan DPRD Provinsi ABC, yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas pada bulan Agustus tahun 2023 dan dokumen pertanggungjawabannya baru disampaikan pada bulan Oktober 2023, maka pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas wajib didasarkan pada SHRS yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Oleh karena itu atas temuan-temuan pemeriksaan BPK yang mengungkap permasalahan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, maka tindak lanjutnya wajib dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPK yang didasarkan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 26 UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023, dan sejalan dengan asas legalitas peraturan perundang-undangan, maka atas temuan pemeriksaan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam LHP BPK yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, tidak lanjutnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Terbitnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak dapat mengubah rekomendasi dalam LHP BPK.
- b. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 11 September 2023 tidak dapat berlaku surut sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023.
- c. Rekomendasi dalam LHP BPK terkait temuan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, tetap wajib dilaksanakan sesuai rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK tersebut dengan menggunakan SHRS yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020. ~



Penerapan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sesuai dengan tempus kegiatannya, yaitu bilamana kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam hal ini pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang didasarkan atas SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023.



1-8

Pembukaan PORSENI BPK dihadiri Pimpinan BPK RI di halaman Kantor Pusat BPK, 27 Oktober 2023. Pembukaan Porseni BPK ini diawali dengan senam bersama para pegawai di lingkungan BPK RI.



9-10

Ketua BPK Isma Yatun menghadiri pagelaran Istana Berbatik yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, 1 Oktober 2023.



11-13

Ketua BPK Isma Yatun dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menghadiri final Kejuaraan Tenis Meja dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-95 di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta, 28 Oktober 2023.



14-16

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto dan Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, 24 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka acara yang mengusung tema 'Sustainable Growth, Global Challenges' tersebut.



17-18
Entry meeting Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dengan Polda, Kejati, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 1-2 Oktober 2023.



19
Courtesy meeting Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dengan Kepala Bakamla, 10 Oktober 2023.



20
Courtesy meeting Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dengan KSAU, 23 Oktober 2023.



21-25

Kunjungan Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh ke Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi, 31 Oktober 2023.



KUIS

Pada *Warta Pemeriksa* edisi sebelumnya, dibahas mengenai sejarah pembentukan INTOSAI.


Kapankah INTOSAI dibentuk, dan siapakah yang mewakili BPK saat itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai **PPID BPK Mobile**

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**






MEMPERINGATI SUMPAAH PEMUDA

28 OKTOBER 2023



95 TAHUN
SUMPAAH PEMUDA
BERSAMA MAJUKAN INDONESIA



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)